

antara
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
dan
PT TELKOM INDONESIA Tbk
Tentang

TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 245 /Un.10.0/R/HK.06.01/05/2023
Nomor : K.TEL.3154/HK.840/R4W-4A100000/2023

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26-05-2023), masing-masing yang bertandatangan di bawah ini:

I. **Prof. Dr. Imam Taufiq,**
M.Ag.,

Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/22668 Tahun 2019 Tanggal 23 Juli Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, beralamat di Jalan Prof. Hamka KM. 3 Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Semarang 50185, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang selanjutnya disebut "PIHAK KESATU".

II. **Pribadi Nirwana, ST., MT.,**

GM Witel Semarang berdasarkan SURAT KUASA NOMOR: K.TEL.132/HK.510/DR4-10000000/2022 tanggal 07 Oktober 2022 berkedudukan di Jl Singotero No 20, Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Telekomunikasi Indonesia Tbk untuk selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut "PIHAK KEDUA".

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Nota Kesepahaman ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 57 Tahun 2015 tentang Status Universitas Islam Negeri Walisongo yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang Telekomunikasi;
- c. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diterbitkannya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal kerja sama dalam rangka memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dalam kerangka pendidikan (termasuk namun tidak terbatas pada kerja praktik mahasiswa, kuliah tamu, review kurikulum, proyek bersama, program pelatihan dan/atau kursus, praktik magang, program merdeka belajar kampus merdeka, dll), penelitian dan pengabdian masyarakat, berdasarkan hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam dokumen PERJANJIAN KERJA SAMA tersendiri;
- (2) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kerja sama PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini adalah Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi :

- a. Pendidikan dan Pengajaran;
- b. Penelitian dan Pengembangan; dan
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo dan PT Telkom Indonesia, Tbk.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

Pasal 5
ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerja Sama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbarui kembali atas kesepakatan para pihak.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis oleh masing-masing PIHAK dan disampaikan baik secara langsung atau dengan pos tercatat atau melalui telepon/faksimile/surat elektronik.
- (2) Alamat yang dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (UIN Walisongo)

Alamat : Jl. Prof Hamka Km.3, Ngaliyan, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50185

Telepon : (024) 7604554

Email : kerjasama@walisongo.ac.id

PIHAK KEDUA

PT. Telkom Indonesia

Alamat : Jl. Pahlawan No 10, Semarang

Telepon : +6282168338192

Email : hctregiv@gmail.com

- (3) Apabila terdapat perubahan alamat pemberitahuan sebagaimana tersebut pada ayat (2), PIHAK yang melakukan perubahan alamat pemberitahuan tersebut wajib serta-merta memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan atas perubahan tersebut tidak perlu dilakukan amendemen terhadap Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK KEDUA


GM Telkom Witel Semarang

PIHAK KESATU

Rektor



[Signature]
Pribadi Nirwana, ST.,MT.



[Signature]
Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag.